

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 245 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM)

Sarah Marety Camelia¹, Siswantari Pratiwi², Louisa Yesami Krisnalita³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Tindak pidana peredaran uang palsu dijadikan sebagai bisnis bahkan hampir ke seluruh Indonesia di mana kita bisa menemukan kejadian tersebut. Tindak pidana peredaran uang palsu dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang cukup luas. Adanya kejahatan peredaran uang palsu tersebut menandakan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku, maka untuk menyadarkan kesadaran hukum pelaku tersebut haruslah dikenakan sanksi yang mengatur tentang tindak pidana tersebut agar memberikan efek jera kepada pelaku karena tidak menutup kemungkinan bahwa peredaran akan terus terjadi. Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menelaah bahan pustaka yang ada dan teknik pengumpulan data yang berupa data statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dirasa masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan sanksi maksimal yang diatur dalam Pasal 245 KUHP.

Kata Kunci: sanksi pidana, peredaran uang palsu.

ABSTRACT

The criminal act of circulating counterfeit money was used as a business even almost throughout Indonesia where we could find the incident. The criminal act of circulating counterfeit money is done in an organized manner and has a fairly extensive network. The existence of fraudulent circulation of counterfeit money indicates that there is a lack of legal awareness of the perpetrators, so to realize the legal awareness of the perpetrators must be subject to sanctions governing the crime in order to provide a deterrent effect to the perpetrators because it does not rule out the possibility that circulation will continue. In this study, there are 2 which formulate the problem is how the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of circulation of counterfeit money, and how the judges' legal considerations against perpetrators of criminal acts of circulation of counterfeit money. This study uses a normative juridical approach, namely by examining existing library materials and data collection techniques in the form of statistical data. The results of this study indicate that the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of circulation of counterfeit money is still too light when compared to the maximum sanctions stipulated in Article 245 of the Criminal Code.

Keywords: criminal sanctions, circulation of counterfeit money.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan

sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau

badan yang ditunjuk oleh negara yaitu Bank Indonesia.¹ Uang terdiri atas mata uang logam dan uang kertas. Adapun fungsi dari uang menurut Boediono, yaitu sebagai satuan hitung, sebagai alat transaksi, sebagai penyimpanan nilai, dan standar pembayaran di masa depan.²

Keberadaan uang sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan manusia sehari-hari. Dapat diibaratkan uang sebagai jantung perekonomian dalam kehidupan masyarakat, tanpa adanya uang maka manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perekonomian melihat dari fungsi utamanya yaitu uang sebagai alat pembayaran.

Di era perekonomian suatu negara yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit.³ Itu pula yang telah menimbulkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya sehingga tidak sedikit yang memakai cara-cara yang melawan hukum demi memperoleh uang.

Sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran pada kehidupan sehari-hari kini uang sudah banyak dipalsukan menyerupai bentuk aslinya. Kejahatan uang palsu saat ini sudah semakin merajalela dan merisaukan masyarakat selaku pelaku kegiatan ekonomi. Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu

tersebut. Mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara.

Tindak pidana peredaran uang palsu dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang cukup luas. Biasanya pengedaran uang palsu bisa dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pengedar uang palsu agar lebih efektif dan lebih cepat dilakukan ataupun secara beruntun dari satu orang ke orang lainnya. Di mana ada sebab pasti ada akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut sebagaimana pula terhadap kejahatan terhadap uang palsu. Dengan adanya kejahatan terhadap uang palsu ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan melumpuhkan perekonomian nasional. Terlebih lagi masyarakat yang mayoritas menduduki ekonomi menengah ke bawah akan sangat berpengaruh dengan adanya uang palsu.

Seperti halnya kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di sebuah pusat perbelanjaan dan pasar tradisional terdapat penjual dan pembeli di mana penjual menjual produk untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut yang sudah dibeli dan dibayarkan oleh pembeli. Apabila pembeli membayar dengan menggunakan uang palsu maka penjual tersebut dipastikan mengalami banyak kerugian. Jika dilihat dari sisi dampak bagi kepentingan negara terhadap uang palsu ini dapat mengancam citra negara karena mata uang yang mudah dipalsukan atau ditiru sehingga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri.

Berdasarkan data temuan uang rupiah palsu dari Bank Indonesia yang tercatat bahwa di Indonesia uang palsu masih ada saja ditemukan meskipun tingkatannya mengalami naik dan turun. Artinya bahwa penyebar luasan uang palsu masih terjadi.

1 Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 26.

2 Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), hlm. 10.

3 Jantokartono Moeljo, "Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara," *Makalah pada Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara*, (Medan: Biro Rektor USU, 2006), hlm. 2.

Kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran uang di atas menandakan bahwa pelaku kurang memahami kesadaran hukum, dalam arti tidak dipatuhinya hukum positif.

Untuk menyadarkan kesadaran hukum pelaku tersebut maka haruslah dikenakan sanksi yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Sanksi terhadap uang palsu terdapat di dalam Pasal 244 dan 245 KUHP, yang membedakan pasal-pasal tersebut hanya pada unsurnya saja dan juga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 36 yang memuat ketentuan pidana terhadap uang palsu.

Melihat dari Asas *Geen Straft Zonder Schuld* yaitu asas yang menyatakan bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan,⁴ maka seperti kasus Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM yaitu dengan terdakwa Karsim bin Aleh yang tertangkap karena telah terbukti menjual uang palsu kepada Aonillah Dimiyati alias Sobana alias Hasyim (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya uang palsu tersebut terdakwa beli dari Endang (dalam berkas terpisah). Di dalam kasus ini terdakwa secara sadar dan mengetahui telah melakukan kejahatan pengedaran uang palsu, di mana terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dengan membeli dari Endang (dalam berkas terpisah) yang kemudian untuk dijual lagi kepada Aonillah Dimiyati (dalam berkas terpisah) dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan uang palsu tersebut. Berdasarkan keterangannya bahwa terdakwa tidak hanya sekali ini melakukan peredaran uang palsu bahkan terdakwa sebelum terjadinya perkara ini terdakwa mengakui pernah di hukum dalam perkara uang palsu juga. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh hakim terlalu ringan hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak dikenakan denda.

4 Erna Widjajati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Jalur, 2012), hlm. 53.

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan. Selain dilakukan secara terorganisasi atau sindikat, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku melakukan pengulangan tindak pidana.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut (1) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dalam Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dalam Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dalam Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dalam Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau yang disebut dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5 Erna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 5 No. 1 (Maret 2014), hlm. 72.

PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Pada putusan pengadilan tindak pidana peredaran uang palsu pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM, atas nama terdakwa Karsim bin Aleh, tempat kelahiran di Karawang, usia 41 tahun dan lahir pada 29 April 1972, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kobak Biru RT. 10/RW. 05, Desa Karang Mulya, Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, beragama Islam dan pekerjaan terdakwa adalah bertani.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa Karsim bin Aleh pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB berada di Kp. Kobak Biru, RT. 10/RW. 05, Desa Karang Mulya, Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, tiba-tiba datang anggota polisi yaitu para saksi Sadio, Heri Wiyaji, Prio Ananto, Hendro Pranowo dan tim menangkap terdakwa, karena tertangkapnya saksi Muhammad Iqbal hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman parkir UKI Jl. Letjen Sutoyo Kramatjati, Jakarta Timur dan tertangkapnya saksi Agung Stevani pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Mega Mall Junction Lt. III Bekasi dan saksi Aonillah Dimiyati alias Sobana alias Hasyim.

Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 yang sedang berada di area parkir Mega Mall Junction Bekasi berdasarkan pengembangan maka ditangkaplah terdakwa, yang pada awalnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 pukul 10.00 WIB datang ke rumah Aonillah Dimiyati di Kp. Kobak Biru, RT. 10/RW. 05, Desa Karang Mulya, Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat menyerahkan uang palsu sebanyak 130 lembar pecahan Rp100.000,00 yang sebelumnya Agung Stevani melalui *handphone* yang akan membeli uang palsu

sebanyak 130 lembar pecahan Rp100.000,00 dari Aonillah Dimiyati kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 Aonillah Dimiyati menghubungi terdakwa Karsim bin Aleh melalui *handphone* yang akan membeli uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 sebesar Rp5.000.000,00 kemudian disepakati akan mendapat 130 lembar, lalu terdakwa Karsim bin Aleh datang ke rumah Aonillah Dimiyati untuk mengambil uang pembelian Rp5.000.000,00 selanjutnya terdakwa Karsim bin Aleh akan membeli uang palsu kepada Endang sebanyak 150 lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00.

Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 pukul 10.00 WIB terdakwa Karsim bin Aleh datang ke rumah Aonillah Dimiyati di jalan Jatirasa Timur, RT. 02/ RW. 10, Kel. Karang Pawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, menyerahkan uang palsu sebanyak 130 lembar pecahan Rp100.000,00.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Karsim bin Aleh dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karsim bin Aleh bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karsim bin Aleh dengan pidana kurungan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 14 lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00;
 - b. 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00;
 - c. 1 buah tas jinjing warna cokelat yang terbuat dari kertas;

- d. 1 buah dompet kulit warna coklat;
 - e. 1 lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00; dan
 - f. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00.

Fakta Persidangan

Bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan para saksi yang didengar dan dibacakan, keterangan terdakwa di persidangan, maka dengan memperhatikan hubungan dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya di Kp. Kobak Biru, RT. 10/RW. 05, Desa Karang Mulya, Kec. Teluk Jambe Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat;
2. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual uang kertas palsu kepada Sdr. Aonillah Dimyati alias Sobana pertama bulan Januari 2014 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 di rumah Sdr. Aonillah Dimyati alias Sobana;
3. Bahwa terdakwa mengenal saksi Aonillah Dimyati alias Sobana sudah sekitar 6 (enam) bulan;
4. Bahwa bulan Januari 2014 terdakwa menjual uang kertas palsu kepada saksi Aonillah Dimyati sebanyak 100 (seratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 dan yang kedua sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00;
5. Bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 itu dari Sdr. Endang dengan cara membeli;
6. Bahwa terdakwa membeli uang kertas palsu dari Sdr. Endang pecahan Rp100.000,00 kepada saksi Aonillah Dimyati alias Sobana yang pertama sebanyak 100 (seratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 itu dibeli dengan harga Rp4.800.000,00 dan yang kedua sebanyak 130 lembar dibeli dengan harga Rp5.000.000,00;
7. Bahwa terdakwa menjual uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 dijual seharga Rp4.800.000,00 dan 130 (seratus tiga puluh) lembar dijual Rp5.000.000,00;
8. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp100.000,00 yang terdakwa beli dari Sdr. Endang kemudian terdakwa jual kepada saksi Aonillah Dimyati alias Sobana adalah uang palsu;
9. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
10. Bahwa terdakwa membeli dan menjual uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 adalah untuk mencari keuntungan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
11. Bahwa setelah terdakwa ditangkap terdakwa baru mengetahui ternyata uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 yang dijual terdakwa kepada saksi Aonillah Dimyati alias Sobana dijual kembali oleh saksi Aonillah Dimyati alias Sobana kepada saksi Muhammad Iqbal Perkasa;
12. Bahwa terdakwa pertama mendapat keuntungan Rp200.000,00 dan yang kedua mendapat keuntungan 20 (dua puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 dari uang keuntungan itu sudah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
13. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

14. Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara uang palsu juga;
15. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
16. Bahwa terdakwa kurang mengetahui perbuatan terdakwa merusak sistem perekonomian; dan
17. Bahwa berdasarkan pusat analisa dan informasi uang rupiah Bank Indonesia Nomor 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 Februari 2014 setelah dilakukan penelitian dengan dibantu alat sinar ultra violet dan kaca pembesar, uang kertas sebanyak 114 lembar pecahan Rp100.000,00 dan 4 lembar pecahan Rp50.000,00 setelah dilakukan penelitian dengan hasil kesimpulan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang tersebut dapat disimpulkan uang tersebut tidak asli.

Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa terdakwa telah membeli uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 dari Sdr. Endang dan terdakwa kemudian menjual uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 itu kepada saksi Aonillah Dimyati alias Sobana menjual uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 itu kepada saksi Agung Stevani dan kemudian menjualnya kepada saksi Muhammad Iqbal Perkasa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp100.000,00 yang terdakwa beli dari Sdr. Endang dan selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Aonillah Dimyati alias Sobana adalah uang palsu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 adalah untuk mencari

keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terbukti bahwa terdakwa telah membeli uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 dari Sdr. Endang.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 pukul 10.00 WIB terdakwa Karsim bin Aleh datang ke rumah Aonillah Dimyati di jalan Jatirasa Timur, RT. 02/ RW. 10, Kel. Karang Pawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, menyerahkan uang palsu sebanyak 130 lembar pecahan Rp100.000,00.

Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan terdakwa Karsim bin Aleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan uang kertas palsu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 114 lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00, 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00, 1 buah tas jinjing warna cokelat yang terbuat dari kertas, 1 buah dompet kulit warna cokelat, 1 lembar uang kertas palsu pecahan Rp10.000,00 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan; dan
6. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00.

Analisis

Dalam hal ini analisa kasus Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM bahwa penerapan sanksi yang diberikan kepada terdakwa Karsim bin Aleh adalah sanksi secara tunggal, sebagaimana majelis hakim dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa terdakwa Karsim bin Aleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan uang kertas palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP dalam dakwaan tunggal dan dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Pada kasus ini juga terdapat sanksi pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang tertentu artinya adalah merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang yang dirampas dapat disita negara atau untuk dimusnahkan sebagaimana yang ada dalam amar putusan.

Menurut analisis penulis bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim terlalu ringan. Penulis beranggapan bahwa tidak efektif jika sanksi yang diberikan terhadap terdakwa Karsim bin Aleh hanya dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan karena masa waktu hukuman yang dijatuhkan terlalu singkat maka dari itu nantinya tidak akan membuat terdakwa jera atas apa yang telah diperbuatnya sebagaimana dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa Karsim bin Aleh telah menyatakan bahwa ia sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara uang palsu.

Jika penulis kaitkan dengan data temuan uang rupiah palsu yang masuk ke Bank Indonesia selama kurun waktu 6 tahun (2011 sampai dengan 2017), di wilayah DKI Jakarta meskipun temuan uang palsu mengalami tingkatan yang fluktuatif tetapi membuktikan bahwa masih ada saja yang melakukan tindakan untuk mengedarkan uang palsu artinya masih banyak pelaku

yang tidak takut akan ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan karena hukuman yang diberikan tidak seimbang dengan yang diperbuat dan tentunya akan sangat merugikan. Hal tersebut seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa Karsim bin Aleh, melihat ancaman pidana penjara yang diatur di dalam Pasal 245 KUHP adalah paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, agar terdakwa merasa jera dan dapat berpikir kembali terhadap risiko dari perbuatan tersebut sehingga tidak akan mengulangnya lagi.

Seorang hakim dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan pertama kali adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya. Apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana itu maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam dua macam, yakni unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku berupa perbuatan, akibat dan keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang oleh undang-undang dan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku berupa kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam hal ini, maka analisa kasus putusan majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dari perbuatan terdakwa Karsim bin Aleh yang melanggar Pasal 245 KUHP sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Untuk lebih meyakinkan bahwa terdakwa memang bersalah dalam putusan ini majelis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP mengenai dua alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Apabila dihubungkan dengan kasus, maka dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi di mana pada kasus ini Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi diantaranya saksi Sadiono, Prio Ananto, Hendro Pranowo, Heri Wiyaji, Agung Stevani, Aonillah Dimiyati alias Sobana alias Hasyim, Mohammad Iqbal Perkasa;
2. Alat bukti keterangan ahli yang dalam kasus ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bekerja di Bank Indonesia yang ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang, yakni ahli Rahadi Arudji T.D;
3. Alat bukti surat dalam kasus ini yaitu berdasarkan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia Nomor 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 Februari 2014. Setelah dilakukan penelitian dengan dibantu alat sinar ultra violet dan kaca pembesar, uang kertas sebanyak 114

lembar pecahan Rp100.000,00 dan 4 lembar pecahan Rp50.000,00 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang tersebut dapat disimpulkan uang tersebut tidak asli; dan

4. Alat bukti keterangan terdakwa Karsim bin Aleh di persidangan sebagaimana yang ada dalam putusan.

Menurut analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM sudah sesuai dan perbuatan terdakwa Karsim bin Aleh memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana peredaran uang palsu, di mana terdapat unsur subjektifnya yakni di persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan majelis hakim sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani artinya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya karena terdakwa mengakui perbuatannya secara sadar dan unsur objektifnya yakni bahwa tindakan terdakwa yang dengan sengaja membeli uang palsu untuk dijual kembali, terdakwa pun mengetahui bahwa uang yang dibelinya tidak asli dan dengan tujuan untuk meraih keuntungan dari menjual uang palsu tersebut digunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri yang artinya bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah melawan hukum dilarang oleh undang-undang dan terdapat ancaman hukumannya.

Selain melihat pada unsur-unsur tindak pidananya, hakim juga mempertimbangkan dengan alat bukti telah sesuai sebagaimana dalam Pasal 183 dan 184 KUHP, yakni di dalam kasus ini terdapat 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa yang sudah jelas memenuhi syarat, sehingga majelis hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan

uang kertas palsu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana uang palsu dalam Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM yaitu sanksi yang diberikan kepada terdakwa Karsim bin Aleh adalah sanksi secara tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 245 KUHP “dengan sengaja mengedarkan uang palsu” dan dikenakan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan sanksi tambahan yang mana adalah perampasan barang yakni berupa barang bukti diantaranya 114 lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00, 4 lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00, 1 buah tas jinjing warna cokelat, 1 buah dompet kulit warna cokelat, dan 1 lembar uang kertas palsu pecahan Rp10.000. Tetapi penjatuhan hukuman yang diberikan terlalu ringan melihat dari fakta-fakta di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia sudah pernah dihukum karena perkara uang palsu juga.

Kedua, pertimbangan yang diberikan majelis hakim telah sesuai dilihat unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 245 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa Karsim bin Aleh, di mana terdapat unsur subjektif yakni terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan unsur objektif yakni terdakwa mengetahui perbuatannya melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang dan majelis hakim juga telah sesuai mempertimbangkan berdasarkan Pasal 183 KUHP yaitu menjatuhkan pidana dengan minimal 2 (dua) alat bukti, sebagaimana dalam kasus putusan terdapat

4 (empat) alat bukti yang sah diantaranya 7 orang saksi, 1 orang ahli surat yakni dari pusat analisa dan informasi uang rupiah Bank Indonesia Nomor 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 Februari 2014, dan keterangan terdakwa Karsim bin Aleh.

Saran

Melihat uang palsu di Indonesia yang masih terus ditemukan, artinya peredaran akan tetap berjalan seiring berjalannya waktu dan terus merugikan banyak pihak. Sebaiknya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan uang palsu dapat lebih berat dan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi yang berniat untuk melakukan tindak pidana peredaran uang palsu sehingga dapat mengurangi kejahatan ini.

Masyarakat sebaiknya lebih sering mempelajari lagi tentang cara membedakan uang asli dan palsu dan menerapkannya agar tidak terkena dampaknya jika mendapatkan uang palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boediono. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE. 1990.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Widjajati, Erna. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Jalur. 2012.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (LN No. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223).

Jurnal dan Makalah

Dewi, Erna. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pemalsuan Uang dan Pengedar Uang Palsu di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 5 No. 1 (Maret 2014). hlm. 71-87.

Moeljo, Jantokartono. “Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara”. *Makalah pada Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara*. Medan: Biro Rektor USU. 2006.